

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia, disamping mengemban tugas sebagai *khalifah* di muka bumi juga harus mampu menghambakan diri di hadapan Allâh *Subhânahu wa Ta'âla*. hal ini, sebagaimana ditegaskan-Nya dalam al-Qur'an, *surat adz Dzariyaat*, ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allâh. Dalam rangka menyembah kepada Allâh, manusia harus berada dalam keadaan bersih, yang dalam istilah *fiqh* disebut suci.² Kebersihan dan kesucian ini meliputi pakaian, badan dan tempat dari najis.³ Penyembahan yang dimaksud di sini adalah *shalat*.

Sebelum pelaksanaan *shalat* terlebih dahulu wajib melakukan *wudhu'* (berwudhu'), perintah *wudhu'* sejalan dengan perintah *shalat* sebagaimana ditegaskan Allâh dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat *al-Maidah* ayat 6 yang berbunyi :

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Depag,

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), Cet ke-25, h. 28

³ *Ibid*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^٤

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu.....⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *shalat* tidak terlepas dari *wudhu'*, *wudhu'* merupakan syarat utama ke-*shah-an shalat*, *shalat* itu sendiri tidak akan punya arti tanpa *wudhu'*, seperti yang ditegaskan Rasulullah dalam haditsnya yang berbunyi :

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنَأَحَدَتْ
حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخارى)

Artinya : Dari Abu Hurairah ia berkata : Telah bersabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak akan diterima *shalat* seseorang yang berhadass sehingga ia berwudhu'.....⁵

Hadits di atas memberi pelajaran bahwa *wudhu'* merupakan hal yang sangat orgen pada pelaksanaan shalat, dengan kata lain harus benar-benar diperhatikan hal-hal yang dapat merusak ke-*abshah-annya*, ini bisa terjadi dengan sebab yang tidak disengaja, yang pada zhahirnya mereka masih terlihat sebagai orang yang suci (berwudhu'), namun sebagian ulama menilai *wudhu'*nya telah batal, seperti menyentuh kemaluan. Tentang menyentuh kemaluan ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan menyentuh kemaluan (*zakar*) membatalkan *wudhu'*, sementara

⁴ Departemen Agama RI, (Jakarta : Depag,

⁵ Bukhari, *Hadits 'Shahih al-Bukhari'*, Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), Cet ke I,

pendapat lain mengatakan tidak batal, bagi mereka yang berpendapat batal berlandaskan pada hadits seperti berikut :

حدثنى يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن البير يقول دخلت الى مروان بن الحكم. فتذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان : و من مس الذكر الوضوء. فقال عروة : ما عملت هذا . فقال مروان بن الحكم اخبرتنى بسرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : اذا مس احدكم ذكر فليتوضأ⁶

Artinya : Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik dari ‘Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazam bahwa sanya ia mendengar ‘Urwah bin Zubair berkata “Aku pergi untuk mengunjungi Marwan bin al-Hakam dan kami membicarakan tentang apa yang mengharuskan *wudhu*’ adalah jika engkau menyentuh kemaluan ‘Urwah meneruskan’ aku belum tahu tentang itu ‘, Marwan bin al-Hakam berkata bahwa Bushrah binti Shofwan : “jika seseorang di antara kamu menyentuh kemaluannya maka ia harus berwudhu’.⁷

Berlandaskan pada hadits di atas dapat disimpulkan bahwa bagi yang menyentuh kemaluannya maka *wudhu*’nya batal.⁸ Hadits ini diperpegangi oleh sebagian ulama seperti Ulama Syafi’iyah, sedangkan pendapat lain mengatakan tidak batal berlandaskan pada hadits yang berbunyi seperti berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذِكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ

⁶ Imam Malik bin Anas (selanjutnya disebut Malik bin Anas) *al-Muwatta*’, (Beirut : Dar al-Fikr, 1409 H / 1989 M), Cet ke I, h. 30

⁷ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta*’, (Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama), Judul asli *al-Muwatta*’ of Imam Malik bin Anas *The First Formulation of Islamic Law*, Penerjemah Dwi Surya Atmaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), ed I, Cet ke-I, h. 17-18

⁸ Muhammad al-Zarkani, *Syarah ‘ala Muwatta*’ Imam Malik, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) jilid I h. 87

Artinya : menceritakan kepada kami Musadad, ia berkata menceritakan kepada kami Mulazim bin ‘Amr al-Hanafi ia berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Badar dari Qais bin Thalaq dari bapaknya ia berkata “Kami menghadap kepada Rasulullah, maka datang seorang laki-laki dari Arab Badui, ia berkata wahai Nabi Allah bagaimana pendapatmu seseorang yang menyentuh kemaluannya sesudah ber*wudhu*’, maka Rasulullah menjawab : Bukankah dia hanya merupakan sepotong dari anggotanya atau sebagian darinya.⁹

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa kemaluan itu hanya merupakan sebagian dari anggota tubuh yang boleh disentuh oleh anggota tubuh lainnya, dengan arti kata tidak batal *wudhu*’ dengan menyentuhnya, dengan berpijak pada hadits ini ulama Ulama Hanafiyah berpendapat tidak batal *wudhu*’ dengan menyentuh kemaluan.

Dari dua buah hadits yang telah dikemukakan oleh masing-masing pendapat di atas terjadi pertentangan secara lahiriyah, di satu pihak mengatakan batal sedangkan dipihak lain mengatakan tidak batal, manakah di antara hadits-hadits itu yang berkualitas lebih shahih sehingga dapat dijadikan hujjah, dan bagaimana kualitas *sanad* serta *matan* masing-masing hadits tersebut ?

Berdasarkan deskripsi di atas akan penulis konkritkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“MENYENTUH KEMALUAN SESUDAH BERWUDHU’ (Studi Kritik Hadis)”**.

⁹ Al-Imam al-Hafizh al-Mushnaf al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman ibn Asy’ast al-Sajastani al Azdi, (Selanjutnya disebut Muhammad Syamsi), *‘Aumul Makbud Syarah Sunan abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), juz I, h. 312

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Dalam menghadapi kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari segala masalah. Namun demikian, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Allah SWT. menyatakan dalam firman-Nya bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan (QS. 94 : 6).

Adapun masalah yang akan dikemukakan di sini sebagai berikut :

1. Apakah hadits-hadits tentang menyentuh kemaluan sesudah berwudhu' mempunyai riwayat *mutabi'* atau *syahid* ?
2. Bagaimana keadaan *sanad*, *matan*, dan *perawi* haditsnya ?
3. Bagaimana kedudukan hadits tersebut dan dapatkah hadits tersebut dijadikan hujjah ?

Dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan menyentuh kemaluan dengan lafazh hadits *man massa al-zakar* (*من مس الذكر*) yang bersumber dari *Bushrah binti Shofwan* dan *Qais bin Thalaq*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui ada tidaknya riwayat *mutabi'* dan *syahid* dalam hadits tentang menyentuh kemaluan sesudah berwudhu'
2. Mengetahui keadaan *sanad* (rangkaian perawi) maupun segi *matan* (isi / lafazh hadits), dan *perawi* hadits tersebut
3. Mengetahui kedudukan dan kehujjahan hadits tentang menyentuh kemaluan sesudah berwudhu', selain itu juga untuk

mengungkapkan pemahaman ulama terhadap permasalahan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, terbagi pada dua bagian, yakni:

a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan akan membawa wawasan akademik dan nalar intelektual bagi para pemerhati yang menaruh minat pada kajian hadis serta ilmu-ilmunya dan menganalisis sebagai khazanah intelektual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong aktivitas akademika dalam upaya meningkatkan rasa pengabdian terhadap lembaga melalui karya-karya yang dihasilkan.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama dengan mekanisme kerja penelitian yang lebih baik. Dari hasil-hasil penelitian itu dapat dilakukan *generalisasi* yang lebih *komprehensif*. Sehingga apabila hal itu dapat ditempuh, maka akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang studi hadis.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk menginformasikan kepada umat kualitas hadits tentang persoalan menyentuh kemaluan sesudah berwudhu'. Dapat memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, jawaban serta kesimpulan bagi kita semua tentang permasalahan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Judul yang serupa sebenarnya telah dibahas, di teliti dan diterbitkan dalam bentuk skripsi atau suatu karya buku tertentu. Sejauh pengamatan penulis, terdapat studi yang berkenaan dengan masalah “*Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudhu*”, di antaranya:

1. Skripsi Marjongki. M, S.Ag., salah satu alumni Tafsir Hadis yang menulis penelitiannya dengan judul: *Studi Hadis Tentang Menyentuh Kemaluan Sesudah Berwudhu* dalam penelitiannya, beliau menjelaskan tentang sanad, matan, corak dan validitas hadis, tetapi tidak membahas sama sekali kemukhtalifan hadis ini.
2. Ali Mustafa Yaqub, sebuah buku dengan judul: *Wudhu’ dan Hal-hal yang Membatalkan Wudhu’*. Buku ini menjelaskan tentang tata cara wudhu’, syarat-syarat sahnya wudhu’, sunah-sunah wudhu’ (hal yang disunahkan ketika berwudhu’), yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis dan fiqh.
3. Suhadi, sebuah buku dengan judul: *Tharah*. Dalam bukunya tersebut, Suhadi memberikan pembahasan mengenai bagaimana tharah yang disunahkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*.

Beberapa tulisan di atas memang mengkaji mengenai tema menyentuh kemaluan sesudah berwudhu’/ tharah. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitik menfokuskan pada takhrij hadis tentang menyentuh kemaluan sesudah berwudhu, membandingkan dua hadis yang saling bertentangan dengan ilmu mukhtaliful hadis dan meneliti mana hadis yang lebih sharih dijadikan hujjah untuk diamalkan di dalam ibadah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tujuan pokok penelitian hadis adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti, baik dari segi sanad ataupun dari segi matan. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungan dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam.

Hadis yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis maqbul yaitu hadis yang mutawatir, ahad dan marfu' ditambah shahih dan hasan. Sedangkan hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah dan wajib diingkari serta ditinggalkan adalah hadis mardud yaitu hadis yang ditolak atau yang tidak diterima, tegasnya hadis dha'if¹⁰. Untuk mengetahui bahwa hadis itu shahih, hasan dan dha'if, maka harus diteliti tentang kedhabitan dan keadilan rawinya, kemuttashilan sanadnya dan tentang ada atau tidak adanya 'illat atau kecacatan, baik pada sanad ataupun pada matannya.

Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Demikian pentingnya kedudukan sanad itu sehingga suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita itu tidak dapat disebut sebagai hadis. Sekiranya berita itu dinyatakan juga sebagai hadis oleh orang-orang tertentu,

¹⁰ Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), jilid I, h. 107-108.

maka berita tersebut oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis maudhu'.

Lemahnya suatu hadis belum menjadikan hadis yang bersangkutan secara absolut tidak berasal dari Rasul. Dalam hal ini, riwayat hadis yang sanadnya lemah tidak dapat memberikan bukti yang kuat bahwa hadis yang bersangkutan berasal dari Rasul. Padahal hadis Rasulullah adalah sumber ajaran Islam dan karenanya riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan.

Pada kenyataannya, tidaklah setiap sanad suatu hadis terhindar dari keadaan yang meragukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis selain banyak jumlahnya, juga sangat bervariasi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya¹¹.

Kemudian masalah matan hadis yang sampai ke tangan kita berkaitan erat dengan sanadnya yang masih perlu diteliti secara cermat.

Perlunya penelitian matan hadis tidak hanya karena keadaan matan tidak dapat terlepas dari pengaruh keadaan sanadnya saja, tetapi juga dalam periwayatan matan hadis dikenal periwayatan secara makna (riwayat bil ma'na). Ulama hadis memang telah menetapkan syarat sahnya periwayatan secara makna. Akan tetapi, hal itu tidaklah berarti bahwa seluruh periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis telah mampu memenuhi semua ketentuan itu dengan baik.

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Keulitan itu terjadi

¹¹ M. Syhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25.

karena matan hadis yang sampai ke tangan mukharrijnya masing-masing terlebih dahulu telah beredar pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang pula berbeda latar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan itu dapat menimbulkan perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata atau istilah, perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap matan hadis yang diriwayatkan tidak sejalan.

Walaupun penelitian matan hadis dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Hal itu sangat perlu dilakukan, karena bahasa Arab yang digunakan oleh rasul dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar.

Penggunaan pendekatan bahasa akan sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan.

Untuk meneliti matan hadis dari segi kandungannya seringkali diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam. Dengan demikian keshahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi yang mengacu kepada ratio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

Kemudian kesulitan matan juga disebabkan oleh sangat langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik matan. Rupanya ulama hadis pada umumnya telah terserap waktu dan energi mereka untuk untuk melakukan penelitian sanad tidak segera mereka tangani, maka kerumitan penelitian hadis bertambah lagi. Untuk kepentingan penelitian sanad, berbagai

kitab yang diperlukan telah banyak disusun ulama. Berkenaan dengan penelitian matan, karya-karya tulis ulama selain masih perlu pengembangan lebih lanjut juga termuat dalam berbagai kitab yang tidak secara khusus membicarakan penelitian matan.

1.7 Langkah-langkah Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan konsepsi tentang menyentuh zakar (alat kelamin) setelah berwudhu' dalam hadis. Adapun jika dilihat dari segi sumber datanya, maka penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang digunakan pernyataan-pernyataan verbal yang terdapat di dalam sumber-sumber data tersebut.

Sumber data penelitian ini terbagi dua, yakni :

1. Data Primer, yakni kitab-kitab hadis pokok yang memuat tentang menyentuh zakar (alat kelamin) setelah berwudhu', yaitu; kitab-kitab hadits *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, al-Muaththa, dan Musnad Ahmad*.
2. Data Sekunder, yakni data yang dipergunakan untuk menjelaskan data primer, yang terdiri dari :
 - a. Literatur tentang 'Ulum al-Hadis
 - b. Literatur tentang Rijalul Hadis dan Jarh wa ta'dil
 - c. Literatur 'Ulumul Hadis lainnya
 - d. Literatur tentang analisis matan
 - e. Literatur tentang Mukhtaliful Hadis

- f. Kitab-kitab Fiqh
- g. Kitab-kitab lain yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan.

Adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

1. Menentukan metode takhrij yang digunakan. Dalam penelitian ini metode takhrij yang akan digunakan adalah metode takhrij bil-Alfadh dan bil-maudhu’.
2. Menelusuri sumber-sumber hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji melalui kitab pembantu, yakni :
 - a. Kitab Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-hadis
 - b. Kitab Miftah Kunuz al-sunnah

Dengan langkah ini akan diketahui hadis-hadis yang ada hubungannya dengan permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai data primer.

3. Menggunakan ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

Usaha untuk mengumpulkan dua buah hadits maqbul yang nampaknya saling berlawanan maknanya itu disebut “*talfiq al-hadits*”. Ketika datang dua hadits yang maqbul (*shahih* atau *hasan*) dan nampaknya saling bertentangan, maka para ulama hadits menempuhnya dengan menggunakan ilmu *Mukhtalif al-Hadits* yaitu dengan empat metode yakni ;

1. *Al-Jam ’u* (dikompromikan)
2. *An-Nasikh wa Mansukh*
3. *Tarjih*

4. *Tawaquf*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dan teknik penelitian study literatur deskriptif analisis, yaitu study penelitian berdasarkan literatur-literatur yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dengan menggambarkan, menjelaskan permasalahan secara tuntas dan menganalisis sesuai dengan data dan literatur yang berkaitan dengan topik ini.

Adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan topik yang akan dibahas, yang merujuk kepada literatur-literatur primer dan literatur sekunder. Literatur-literatur primer dalam penelitian, yaitu Sedangkan literatur-literatur sekundernya, yaitu literatur-literatur yang menunjang pembahasan topik ini.
2. Mengidentifikasi sumber hadits-hadits tentang menyentuh kemaluan sesudah berwudhu' berdasarkan kamus-kamus hadits.
3. Meneliti keadaan sanad, perawinya, dan matan hadits tersebut serta membandingkan dengan nash-nash lain yang kedudukannya lebih tinggi.
4. Menganalisis data dan hadits-hadits yang diteliti.
5. Mengambil kesimpulan akhir.